



PENETAPAN

NOMOR 24/G/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

PT. INDRALAYA AGRO LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Muara Enim yang merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam hal ini diwakili oleh Hardi Muliawan, yang beralamat di Jl. Rajawali I No. 465 RT. 027 RW. 006 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Bertindak selaku Direktur Utama PT. Indralaya Agro Lestari berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana Pasal 12 berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan yang dibuat dihadapan Notaris Yulie Patricia Siregar, S.H. yang berkedudukan di Palembang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-35058.AH.01.02 Tahun 2009 serta berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Indralaya Agro Lestari No. 51 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Palembang yang disahkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09.0050957 tanggal 31 Januari 2023 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Titis Rachmawati, S.H., MH.
2. Andre Yunialdi, S.H., MH.
3. Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn.
4. Ade Ayu Saputri, SH.
5. Zahra Wahyu Amalia, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 1 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advocates And Legal Consultants "TRINATA" yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 50-51 Palembang, domisili elektronik : u_bay23@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa No. 009/SK-PDT/V/2024/PLG tanggal 14 Mei 2024 dan No. 012/SK-PDT/VII/2024/PLG tanggal 10 Juli 2024;

PENGGUGAT ;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, yang berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai No.99, 26 Ilir D. I, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Novi Armita Muslim, S.H., M.H.
2. Reza Fazlur Rahman, S.H.
3. Indah Monasari, S.Kom.
4. Elsa Elfrida Tsani, S.H.
5. Yuliska Anggraini Utami, A.P.
6. Muhammad Afriansyah, S.I.P.
7. Irmansyah Teguh, S.H.
8. Intan Kurniaty, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan untuk nomor urut 1 sampai dengan 5 adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan nomor urut 6 sampai dengan 8 adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang, domisili elektronik : pmpp.kantahplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 229/Sku-16.71.MP.02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

TERGUGAT;

2. **MONA MEILINDA**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Hanan No. 5858 RT. 33 RW. 10 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik : monameilinda22@gmail.com ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Lefri Agustiar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dan Penasehat Hukum pada

Halaman 2 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Ali Lefri Agustiar, S.H., & Partners beralamat di Komplek Persada Indah Sako, Blok G, Nomor : 01 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, domisili elektronik : Aliagustiar755@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. **IRWAN FAHLEVI**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Letnan Murod Lr. Biga No. 447 RT. 06 RW. 02 Kel. 20 Ilir, Kec. IT 1 Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik : raisamin77@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rilo Budiman, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum Sakahira Lawyers A. Rilo Budiman, S.H. yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, domisili elektronik : adv.aminrais@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI 2;

4. **PT. RMK ENERGY Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Puri Kencana Blok M4 nomor 1, Kembangan Selatan, Kembangan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK ENERGY Tbk. Nomor 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rosliana S. Hendarto, S.H., beralamat di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33663.AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Persero tanggal 17 Juli 2009 dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK ENERGY Tbk. Nomor : 29 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Vincent Saputra, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di taman Kebon Jeruk Blok G1/65-A Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur Utama PT. RMK ENERGY Tbk, domisili elektronik : rmk@ptrmk.com ;

Halaman 3 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rida Rubiani, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum THE LAW FIRM RR & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Lr. Langgar No. 74 C Rt. 01 Rw. 01 Kel. 20 Ilir Kec. Kemuning, Palembang, domisili elektronik : ridarubiani2112@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa No. 100/SK/RR/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI 3;

5. **JAMAK UDIN**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semendo Rt. 033 Rw. 005 Kel. Karya Jaya Kecamatan Kertapati, Palembang, Pekerjaan Pedagang, domisili elektronik : raisamin77@gmail.com ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rilo Budiman, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor Hukum Sakahira Lawyers A. Rilo Budiman, S.H., yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, domisili elektronik : adv.aminrais@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI 4;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 24/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Mei 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 24/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Mei 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 24/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 24/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG, tanggal 17 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Mei 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Elektronik ;
7. Penetapan Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Juli 2024, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 1;
8. Penetapan Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 17 Juli 2024, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 2;
9. Penetapan Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 24 Juli 2024, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 3;
10. Penetapan Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 7 Agustus 2024, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 4;
11. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 24/G/2024/PTUN-PLG tanggal 21 Agustus 2024;
12. Berkas perkara dan mendengar keterangan di Pemeriksaan Persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Agustus 2024 telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 21 Agustus 2024 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG di Pengadilan Tata usaha Negara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor : 24/G/2024/PTUN-PLG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Halaman 5 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini sudah dalam tahap Pembuktian Surat dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sudah dalam tahap Pembuktian Surat dari Para Pihak, maka perlu adanya persetujuan dari Para Pihak untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Interveni 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 telah menanggapi secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan setuju atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 24/G/2024/PTUN-PLG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 24/G/2024/PTUN.PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Halaman 6 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.756.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh **Muhammad Usahawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erly Suhermanto, S.H.**, dan **Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Erly Suhermanto, S.H.

Muhammad Usahawan, S.H.

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Alamsyah, S.H.,M.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
3. Pengarisapan Berkas In aktif	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp.	1.326.000,-
5. Biaya PNBP	:	Rp.	140.000,-
6. Biaya Hak Redasi Putusan	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	50.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.756.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor :24/G/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)